



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN
No.1/B, 8-3-1984.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1983
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH-
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 1978 TENTANG KARTU
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG : Bahwa dalam rangka peningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pemberian Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dan perubahannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 tahun 1978, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga ketentuan pungutan retribusinya diadakan perubahan dengan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X 01 tahun 1977 ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - Nomor 6 tahun 1978 tanggal 21 Februari 1978 tentang Pelaksanaan-pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pedoman-Pembuatan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya - Nomor 18 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang perubahan pertama Peraturan Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No.: 18 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, diundangkan dalam Lenbaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 ~~Sesi B~~ tanggal 22 April 1978 Nomor 3/B, diubah dan ditambah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) ayat baru dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/dan atau pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

- (2) Pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan dalam rangka sistem dan merupakan bagian dari kegiatan tpadu dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk ;
- (3) Pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan tidak diberongkan kepada pihak swasta ;
- (4) Bentuk, warna dan alat pengaman serta tata cara pengisian Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dari Instansi Atasan ;
- (5) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicantumkan antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarga negaraan, tempat dan tanggal lahir atau umur, pekerjaan, agama, alamat, pas foto, Nomor Kartu Keluarga dan golongan darah dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

B. Pasal 10 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Sebagai penggantian beaya untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dikenakan retribusi masing-masing :
 - a. Kartu Keluarga untuk WNI dan WNA sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI, sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah) ;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNA, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sementara Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) berlaku WNI dan WNA.

C. Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya, setbesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

D. Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 1 Desember 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd.

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Januari 1984 Nomor 60/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO

Nip. 010030249.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1984 Seri B pada tanggal 8 Maret 1984 Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

Nip. 010015779.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.
Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalaksana

Bonus one
TEGOEH SOEJONO, SH

Nip. 510026744,

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1983
TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 1978 TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan ketertiban dan pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk serta untuk mencegah terjadinya penalsuan Kartu Tanda Penduduk, perlu disempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai bentuk, warna, adanya alat pengamanan dan sebagainya dari Kartu Tanda Penduduk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh atasan.

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain :

- a. Pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk harus dilaksanakan dalam rangka sistem terpadu dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk ;
- b. Perlu diusahakan adanya rintisan kearah tersedianya alat-alat pengaman pada Kartu Tanda Penduduk ;
- c. Tidak memberongkan pengelolaan Kartu Tanda Penduduk kepada pihak swasta ;
- d. Beaya untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk dan lain sebagainya telah ditentukan secara pasti berdasarkan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Guna memenuhi maksud tersebut diatas serta sesuai dengan isi surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/PUOD tanggal 2 Maret 1982 dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 470/16163/011/1982 tanggal 19 Agustus 1982, dengan Peraturan Daerah ini diadakan perubahan atas materi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nonor 18 tahun 1978 tentang - Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dengan merubah pasal 4, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menunjang terlaksananya secara lebih berdaya guna dan berhasil guna pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Petunjuk pelaksanaan pengisianya sehingga dapat terhindar terjadinya penalsuan atas Kartu Tanda Penduduk tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I sampai dengan Pasal II : Cukup jelas.